



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat tanggal lahir Nunukan, 8 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kampung Tidung, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

....., tempat tanggal lahir Nunukan, 25 September 1985, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kampung Tidung, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 5 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/05/IV/2009 tanggal 6 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Jalan Jl. Kampung Tidung, Desa/Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selama 2010 tahun 2020 bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan sudah dikaruniai keturunan:
  - Riska Awuliana binti M. ...., umur 11 tahun;
  - Fiska Adelia binti M. ...., umur 9 tahun;
  - Sartika Nurjanah binti M. ...., umur 2 tahun;;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat
  - Nafkah yang di berikan oleh tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 28 Desember 2020 akibatnya Istri dan anak ditelantarkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena tergugaat menjadi buronan dalam kasus Narkoba;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan lebih berturut-turut;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk



9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita, sehingga dalam surat gugatan Tergugat dinyatakan tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, karena Penggugat tidak tahu alamat Tergugat di mana;

Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan mencari jalan terbaik yang lain selain perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya perdamaian terhadap pihak berperkara, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil (posita) gugatan selain yang dibantahnya;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 3 Tergugat menyatakan benar, namun jumlah anak mereka ada 5 (lima) orang, yang 2 (dua) orang meninggal dunia dan belum sempat dibuatkan akta kelahiran;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 4 huruf (a) Tergugat menyatakan tidak benar, karena Tergugat selalu memberi tahu apabila akan keluar rumah jika Penggugat sedang berada di rumah;
- Terhadap posita nomor 4 huruf (b) Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuannya, bahkan setiap kali menerima gaji diberikan seluruhnya kepada Penggugat untuk dikelola;
- Terhadap Posita nomor 5 Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar pada saat Tergugat hanya dicurigai terlibat kasus narkoba dan akhirnya pergi sementara. Kepergian tersebut dengan sepengetahuan Penggugat bahkan Penggugat sendiri yang menyuruh untuk pergi dulu agar lebih aman, bahkan pakaian dan perlengkapan sebelum pergi, Penggugat yang menyediakan. Tergugat menambahkan selain itu, apabila Tergugat benar buronan, maka seharusnya polisi sudah Menangkapnya setelah tiba di Nunukan, namun ternyata tidak ditangkap;
- Terhadap Posita nomor 6 Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar Penggugat tidak mencari Tergugat karena

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tetap terjalin hubungan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat melalui chat dan Video Call WA;

- Bahwa terhadap posita nomor 7 Tergugat menyatakan tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sekitar bulan September 2021;
- Bahwa terhadap Posita nomor 8 Tergugat menyatakan tidak benar, karena Tergugat tidak menelantarkan Penggugat dan anak-anak akan tetapi saat Tergugat datang kembali ke Nunukan, tiba-tiba Pengugat sudah mengajukan cerai;
- Bahwa terhadap Posita nomor 9 dan 10 Tergugat menyatakan keberatan, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menambahkan keterangan, Penggugat memiliki pria idaman lain, bahkan pernah tertangkap basah sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di kamar hotel;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut Penggugat memberikan tanggapan berupa replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap posita nomor 3 dan tidak mengomentari jawaban Tergugat terhadap posita nomor 4;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita nomor 5, Tergugat menyatakan tidak benar, karena Tergugat adalah buronan polisi. Adapun setelah kembali ke Nunukan tidak ditangkap karena telah membayar uang ke polisi;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita nomor 6, Tergugat menyatakan benar, namun Tergugat tidak memberi tahu di mana keberadaannya;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita nomor 7, Tergugat menyatakan memang benar sudah kembali bersama lagi sekitar bulan September 2021 tersebut, namun hal itu karena di bawah tekanan dan ancaman, Tergugat mengancam apabila tidak menuruti keinginannya maka akan merebut paksa anak-anaknya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita nomor 8, Tergugat menyatakan sudah tidak tahan lagi hidup dengan berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita nomor 9 dan nomor 10, Tergugat menyatakan tetap pada gugatan;
- Bahwa terhadap keterangan tambahan dari Tergugat tentang adanya hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat menyatakan tidak benar;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat memberikan tanggapan berupa duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 640509480791....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 06 April 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli surat keterangan No.402, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.2 dan diparaf;
4. *Print out screenshot* percakapan Tergugat dengan Saksi 1 via chat facebook, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan foto *screenshot* aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. ...., tempat dan tanggal lahir Nunukan, 17 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tidung, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Jalan Kampung Tidung, Selisun, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, meninggal 2 (dua) orang. Ketiga anak tersebut bernama Riska, Fiska, dan Sartika. Anak-anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah anaknya meninggal, saksi lupa pastinya kapan;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka minum-minuman keras (ini kebiasaan Tergugat sejak sebelum menikah), Tergugat mengkonsumsi narkoba (baru ketahuan akhir-akhir ini); dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, bahkan Penggugat bekerja sebagai penanyi untuk menambah keuangan keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat jadi buronan polisi kasus narkoba sekitar awal tahun 2021, Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaanya lebih kurang selama 6 bulan, akibatnya Istri dan anaknya ditelantarkan;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, mereka sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga belum ada usaha damai, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. ...., tempat dan tanggal lahir Nunukan, 17 November 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tidung, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Jalan Kampung Tidung, Selisun, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, meninggal 2 (dua) orang. Ketiga anak tersebut bernama Riska, Fiska, dan Sartika. Anak-anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dapat rukun kembali;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah, bahkan Penggugat bekerja sendiri untuk menambah keuangan keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat jadi buronan polisi karena kasus narkoba sekitar awal tahun 2021, Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya lebih kurang selama 6 bulan, akibatnya Istri dan anaknya ditelantarkan;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021 Tergugat datang kembali, namun setelah itu pergi lagi entah kemana;
- Bahwa pernah saksi mendapatkan cerita dari anak Penggugat yang bernama Riska, bahwa ayahnya (Tergugat) mengancam ibunya dengan menggunakan benda tajam ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun berturut-turut;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, mereka sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga belum ada usaha damai, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi, , dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat pada saat pemeriksaan kedua saksi tersebut tidak hadir di persidangan, sehingga tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang keberadaan anak-anak, Penggugat menyatakan bahwa karena Penggugat tidak mau mencabut perkara ini maka anak-anak dibawa oleh Tergugat, dan ketika dikonfirmasi hal tersebut diakui oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Print out screenshot* foto Tergugat dengan Penggugat sedang melakukan video call, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan foto *screenshot* aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda T.1 dan diparaf;
2. *Print out screenshot* percakapan Tergugat dengan seorang laki-laki, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan foto *screenshot* aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda T.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Randi bin Sida, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 1 September 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sinaru Tengah, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu tiga kali Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Jalan Kampung Tidung, Selisun, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, namun saksi lupa nama-namanya satu persatu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sudah tidak satu tempat tinggal sejak Tergugat melarikan diri karena ada masalah, namun saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi ketika melarikan diri tersebut, Penggugat ditinggal oleh Tergugat sekitar 8 bulan lamanya, selama ditinggal masih ada komunikasi, namun Penggugat tidak diberi nafkah;
- Bahwa setelah melarikan diri tersebut, sekitar pertengahan tahun 2021 Tergugat datang kembali lagi, saksi tidak tahu apakah mereka serumah lagi atau tidak, namun ketika saksi menikah mereka datang bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah rujuk kembali, sekitar 2 bulan yang lalu;

Bahwa, selanjutnya Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi dan mencukupkan alat buktinya;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, begitu juga Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi Tergugat dan menyatakan cukup;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat tidak membantahnya, sehingga dalil-dalil tentang adanya ketidak harmonisan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat mengenai alasan yang menjadi penyebab pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat,

*Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berlandaskan ketentuan Pasal 283 RBg *jo* Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang seimbang untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1. dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan alat bukti surat bukan akta, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk menyatakan ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya hanya bisa dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vide pasal 296 RB.g*), sebagai bukti permulaan yang perlu disesuaikan dan dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada agenda sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka alat bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan *printout chatting* Tergugat dengan saksi 1 di *faceebok*, telah dicocokkan dengan foto *screenshot* aslinya,

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tanpa keterangan ahli digital forensik mengenai keabsahannya, namun isi dari alat bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan (vide Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahannya), menunjukkan bahwa benar Termohon sempat melarikan diri menghindari pencarian polisi karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 merupakan *printout screenshot* foto Tergugat dan Penggugat sedang *video call* dan *printout screenshot chatting* Tergugat dengan seorang laki-laki di *faceebook* yang diduga sebagai pria idaman lain Pengggugat, telah dicocokkan dengan foto *screenshot* aslinya, karena tanpa keterangan ahli digital forensik mengenai keabsahannya, dan ternyata tidak sesuai dengan keterangan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan (vide Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahannya);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hanya satu orang saksi yang dapat diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti, sementara seorang saksi hanya baru sebagai bukti permulaan dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi sesuai maksud azas *unus testis nulus testis* selama tidak ada alat bukti lain yang mendukung, selain itu keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil bantahan tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, dan alat-lat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang 5 (lima) orang anak, yang masih hidup 3 (tiga orang), masing-masing bernama Riska Awuliana, Fiska Adelia, dan Sartika Nurjanah, ketika perkara ini diperiksa dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi sejak bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menghindari pihak kepolisian karena kasus narkoba;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling peduli lainnya suami istri;
- Bahwa usaha perdamaian yang dilaksanakan selama proses persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga atau sebuah hubungan perkawinan sudah hancur dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga atau hubungan perkawinan disebut *broken marriage*, setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena: sudah dilakukan upaya damai selama proses persidangan secara maksimal terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri dan saling meninggalkan kewajiban masing-masing, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun berturut-turut. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sepakat dengan kaedah fiqh :

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Zuhriah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk



**Dewi Nurawati, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00.
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00.
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	300.000,00.
4. PNBP Panggilan.....	Rp.....	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00.
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00.
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.....	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan No. 212/Pdt.G/2021./PA.Nnk